

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan sumber yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan desa, termasuk kebijakan Dana Desa yang dilaksanakan dari mulai tahun anggaran 2015 sampai sekarang. Implementasi kebijakan Dana Desa dapat meningkatkan pelaksanaan otonomi desa. Hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat dari mulai perumusan sampai dilaksanakannya pembangunan desa dengan menitikberatkan pada ciri khas dan potensi Desa Sindangpala.

Secara umum, implementasi kebijakan Dana Desa telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan sampai tahap pelaksanaan yang berjalan lancar dan mencapai keberhasilan 100% meskipun masih ada beberapa hambatan yang terjadi dalam implementasinya. Implementasi kebijakan Dana Desa terlaksana dengan baik karena dapat memajukan pembangunan di Desa Sindangpala.

2. Kesimpulan Khusus

Setelah melakukan analisis yang mendalam, maka penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan khusus yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Sindangpala dapat memperjelas otonomi desa. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaannya yang melibatkan semua unsur desa dan tidak melibatkan pihak luar yang menitikberatkan pada karakteristik desa dengan berbagai ciri khas dan kebutuhannya. Implementasi kebijakan Dana Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: *Pertama*, tahap perencanaan yang dilaksanakan melalui musyawarah dusun (musdus) dan Musyawarah Rencana

- b. Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Setelah didapatkan kesepakatan, kemudian usulan yang telah dipilih disahkan oleh Kepala Desa, BPD dan Sekretaris Kecamatan. *Kedua*, tahap pengesahan dengan pengurusan administrasi untuk pencairan dana dikirimkan ke Kecamatan bidang Kasi Pemerintahan. *Ketiga*, setelah dana cair, selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan sebagai implikasi dari kebijakan Dana Desa. Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 adalah Pembangunan Rabat Beton, Pembangunan TPT Grevel, Pembangunan TPT gorolong, Bintek Pengelolaan Keuangan Desa, Bintek Pengelolaan BUMDES, Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani, Peningkatan Kapasitas Rumah Tidak Layak Huni. Tahun anggaran 2016, TPT Dusun Tenjoraja, TPT Mesjid Dusun Tenjoraja, Balai Kampung (Posyandu), Jalan Gang Dusun Tenjoraja, MCK 4 unit, Rumah tidak layak huni, jembatan Gorolong, Drainase Gorolong, Drainase Sidangpala, Jalan Gang Dusun Sindangpala, Bimtek Bum-Des dan Bimtek Kelompok Tani.
- c. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa dalam pelaksanaan otonomi desa, yaitu: a) sumber daya perangkat desa masih belum memadai dapat diatasi dengan melibatkan tenaga ahli baik dari kecamatan maupun dinas instansi terkait dalam pengelolaan program kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, b) kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana Desa, diatasi melalui pendampingan dan bimbingan-bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan, c) kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan teknis pengelolaan Dana Desa, diatasi melalui forum diskusi musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa dengan melibatkan unsur pemerintahan di atasnya agar supaya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, d) kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan teknis Dana Desa, diatasi dengan pengarahan masyarakat dalam

pentingnya gotong royong dan pelaksanaan demokrasi di Desa Sindangpala, e) komunikasi yang sedikit bermasalah dari TPK diatasi dengan musyawarah antar TPK dari setiap dusun dan rutin dilaksanakan rapat TPK antar dusun untuk memecahkan masalah bersama.

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan dalam penelitian ini, selanjutnya penulis akan menyampaikan saran sebagai bahan masukan atau rekomendasi untuk implementasi sebuah program ke depannya. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

- a. Perangkat desa sebagaimana dimaksud selayaknya untuk dapat lebih meningkatkan kapasitas selaku aparatur pemerintah desa melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan harus mau dan mampu untuk belajar supaya kualitas sumber daya perangkat desa dapat lebih memadai dalam rangka mendukung kemajuan pemerintahan desa.
- b. Pemerintah Desa harus lebih banyak berkoordinasi terutama dengan unsur-unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga yang ada di desa baik itu BPD, LPM maupun Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan teknis pengelolaan dana desa agar supaya tidak menimbulkan permasalahan maupun konflik dan juga melalui musyawarah mufakat dengan berbagai unsur yang dimaksud akan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan desa serta mencegah timbulnya permasalahan juga mendapatkan solusi atas segala permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan teknis pengelolaan dana desa.

2. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat desa secara umumnya harus lebih menyadari arti penting partisipasi dalam setiap kebijakan dan program pemerintah, karena pemerintah dalam kebijakannya memiliki tujuan baik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- b. Lebih meningkatkan respon positif berupa tindakan baik, bukan hanya tahu dan paham serta tidak hanya mengkritik pemerintah tetapi juga turut menciptakan perubahan baik dalam pembangunan.

- c. Masyarakat jika ingin mendapatkan haknya secara penuh juga harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab warga negara secara sadar dan sukarela.

3. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Memperbanyak kajian mengenai isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan kebijakan publik sebagai ajang diskusi ilmiah bagi mahasiswa.
- b. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa kajian PKN bukan hanya mengenai pembelajaran tetapi juga berkaitan dengan kehidupan nyata di masyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- a. Penelitian ini dirasa oleh peneliti belum cukup memuaskan baik bagi peneliti maupun civitas akademika lainnya. Oleh karena itu, harus dilakukan kajian lebih mendalam mengenai penelitian ini sehingga mampu memberikan jawaban secara akurat dan komprehensif.
- b. Lebih memahami isu-isu sosial terkait dengan kebijakan pemerintah pusat bagi desa sehingga dapat menjadi salah satu bentuk masukan kepada pemerintah.
- c. Sebaiknya lebih fokus pada pencarian data mengenai permasalahan yang timbul di masyarakat berkaitan dengan pemberlakuan kebijakan oleh pemerintah.